



SALINAN

**BUPATI PAKPAK BHARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 2 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEMBAGIAN PAGU ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembagian Pagu Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun

- 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2055);
 7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2019 Nomor 11);
 8. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2015 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 7) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 7);
 9. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 24);
 10. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2017 Nomor 6);
 11. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2019 Nomor 43).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN PAGU ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat.

4. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Kaur Keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan.
12. Jumlah desa adalah jumlah desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II PAGU ALOKASI DANA DESA Pasal 2

Besaran pagu Alokasi Dana Desa untuk seluruh desa di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp. 37.034.277.400,-** (Tiga puluh tujuh milyar tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesatu Pembagian Alokasi Dana Desa Pasal 3

- (1) Besaran pagu ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan hasil penjumlahan dari Alokasi Dana Desa Secara Merata (ADDM) dan Alokasi Dana Desa Secara Proporsional (ADDP) yang diperoleh dengan menggunakan Rumus sebagai berikut: $ADDx = \sum ADDMx + \sum ADDPx$.
- (2) Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dana Desa secara Merata (ADDM); dan
 - b. Alokasi Dana Desa secara Proporsional (ADDP) yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa.

- (3) Pagu Alokasi Dana Desa Merata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihitung sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari pagu Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal (2) dibagi secara merata kepada setiap desa.
- (4) Pagu Alokasi Dana Desa Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihitung sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari Pagu Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dengan bobot sebagai berikut:
- 25% (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk;
 - 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk angka kemiskinan;
 - 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah; dan
 - 30% (tiga puluh per seratus) untuk indeks kesulitan geografis.
- (5) Penghitungan Alokasi Dana Desa secara Proporsional setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
- $$ADDP = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (ADDKab - ADDMkab)$$
- Keterangan:
- ADDP = Alokasi Dana Desa Proporsional setiap desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten.
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa Kabupaten Pakpak Bharat.
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin desa Kabupaten Pakpak Bharat.
- Z3 = rasio luas wilayah desa setiap desa terhadap total penduduk miskin desa Kabupaten Pakpak Bharat.
- Z4 = rasio IKG Kabupaten Pakpak Bharat terhadap total IKG Kabupaten Pakpak Bharat yang memiliki desa.
- ADDKab = Pagu alokasi dana desa Kabupaten Pakpak Bharat.
- ADDM = Pagu alokasi dana desa merata.
- (6) Pembagian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Besaran Penghasilan Tetap Pemerintahan Desa
Pasal 4

- Penghasilan tetap diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa Non PNS, dan Perangkat Desa lainnya dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
- Besaran jumlah Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:
 - Kepala Desa sebesar Rp. 2.426.640,- (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) perbulan;
 - Sekretaris Desa Non PNS sebesar Rp. 2.224.420,- (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) perbulan;
 - Kepala Urusan sebesar Rp. 2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) perbulan;
 - Kepala Seksi sebesar Rp. 2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) perbulan;
 - Kepala Dusun sebesar Rp. 2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) perbulan;

- f. Staf Perangkat Desa sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan.
- (4) Penganggaran penghasilan tetap untuk unsur staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, bagi klasifikasi desa swadaya hanya ditampung sebanyak 2 (dua) orang sedangkan klasifikasi desa swakarya sebanyak 1 (satu) orang.

Bagian Ketiga
Tunjangan Penjabat Kepala Desa
Pasal 5

- (1) Penjabat Kepala Desa diberikan tunjangan Penjabat Kepala Desa, dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat tunjangan setiap bulan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- (3) Penjabat Kepala Desa tidak dapat memperoleh penghasilan tetap kepala desa sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) huruf a.

Bagian Keempat
Tunjangan BPD
Pasal 6

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD memperoleh tunjangan setiap bulan.
- (2) Besaran tunjangan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Ketua BPD sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;
 - b. Wakil Ketua BPD sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbulan;
 - c. Sekretaris BPD sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan;
 - d. Anggota BPD sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan.

Bagian Kelima
Penyaluran Alokasi Dana Desa
Pasal 7

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa secara bertahap yaitu 3 (tiga) tahap.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut :
- a. Penyaluran tahap I sebesar 40% (empat puluh perseratus) paling lambat pada bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Penyaluran tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) paling lambat pada bulan Oktober tahun anggaran berjalan; dan
 - c. Penyaluran tahap III sebesar 20% (dua puluh perseratus) paling lambat pada bulan Desember tahun anggaran berjalan.
- (3) Penyaluran ADD tahap berikutnya baru dapat direalisasikan setelah Surat pertanggungjawaban (SPj) tahap sebelumnya telah disampaikan ke Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
- (4) ADD disalurkan melalui bank pemerintah yang diunjuk oleh Pemerintah Kabupaten.
- (5) Penyampaian SPj ADD tahap III selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2020.

- (6) Surat pertanggungjawaban (SPj) penggunaan ADD disampaikan oleh Pemerintah Desa setiap tahap kepada Bupati C.q Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pakpak Bharat setelah mendapat verifikasi dari Camat.

Bagian Keenam
Biaya Operasional Pemerintahan Desa
Pasal 8

Biaya Operasional Pemerintahan Desa dan BPD termasuk pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 10 Maret 2020
Pj. BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

ASREN NASUTION

Diundangkan di Salak
pada tanggal 11 Maret 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

ttd

SAHAT BANUREA



BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2020 NOMOR 2

Lampiran I Peraturan Bupati Pakpak Bharat

Nomor : 2 Tahun 2020

Tanggal : 11 Maret 2020

Tentang : Pembagian Pagu Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2020.

PAGU ALOKASI DANA DESA

NO.	NAMA DESA	ADD-MERATA (ADDM _x)	ADD-PROPORSIONAL (ADDP _x)	PAGU ADD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	KEC. SITELLU TALI URANG JEHE		1.602.228.537	7.359.507.214
1	TANJUNG MERIAH	Rp 575.727.868	Rp 322.150.063	Rp 897.877.931
2	TANJUNG MULIA	Rp 575.727.868	Rp 132.495.103	Rp 708.222.971
3	KABAN TENGAH	Rp 575.727.868	Rp 201.069.768	Rp 776.797.636
4	BANDAR BARU	Rp 575.727.868	Rp 178.451.755	Rp 754.179.622
5	SIMBERRUNA	Rp 575.727.868	Rp 88.696.254	Rp 664.424.122
6	PEROLIHEN	Rp 575.727.868	Rp 96.414.360	Rp 672.142.228
7	MAHOLIDA	Rp 575.727.868	Rp 84.795.936	Rp 660.523.804
8	PERJAGA	Rp 575.727.868	Rp 105.659.686	Rp 681.387.553
9	MALUM	Rp 575.727.868	Rp 138.238.927	Rp 713.966.794
10	MBINALUN	Rp 575.727.868	Rp 254.256.686	Rp 829.984.554
II	KEC. KERAJAAN		1.079.236.153	Rp 6.836.514.830
11	SUKARAMAI	Rp 575.727.868	Rp 122.678.049	Rp 698.405.917
12	KUTA SAGA	Rp 575.727.868	Rp 81.640.787	Rp 657.368.655
13	KUTA MERIAH	Rp 575.727.868	Rp 116.678.658	Rp 692.406.526
14	KUTA DAME	Rp 575.727.868	Rp 141.762.644	Rp 717.490.512
15	PARPULUNGEN	Rp 575.727.868	Rp 133.207.031	Rp 708.934.899
16	PARDOMUAN	Rp 575.727.868	Rp 54.574.401	Rp 630.302.269
17	MAJANGGUT I	Rp 575.727.868	Rp 91.730.614	Rp 667.458.482
18	MAJANGGUT II	Rp 575.727.868	Rp 125.403.919	Rp 701.131.787
19	SURUNG MERSADA	Rp 575.727.868	Rp 116.180.594	Rp 691.908.461
20	PERDUHAPEN	Rp 575.727.868	Rp 95.379.455	Rp 671.107.323
III	KEC. SALAK		Rp 1.053.713.722	Rp 4.508.080.928
21	SALAK I	Rp 575.727.868	Rp 207.644.866	Rp 783.372.734
22	SALAK II	Rp 575.727.868	Rp 109.257.012	Rp 684.984.879
23	BOANGMANALU	Rp 575.727.868	Rp 286.640.208	Rp 862.368.076
24	SIBONGKARAS	Rp 575.727.868	Rp 185.651.488	Rp 761.379.356
25	KUTA TINGGI	Rp 575.727.868	Rp 123.002.921	Rp 698.730.788
26	PENANGGALAN BINANGA BOANG	Rp 575.727.868	Rp 141.517.227	Rp 717.245.095
IV	KEC. SITELLU TALI URANG JULU		Rp 687.128.213	Rp 3.565.767.552
27	ULU MERAH	Rp 575.727.868	Rp 155.231.626	Rp 730.959.494
28	PARDOMUAN	Rp 575.727.868	Rp 80.105.985	Rp 655.833.853
29	SILIMA KUTA	Rp 575.727.868	Rp 153.189.982	Rp 728.917.849
30	LAE LANGGE NAMUSENG	Rp 575.727.868	Rp 171.563.743	Rp 747.291.610
31	CIKAOK	Rp 575.727.868	Rp 127.036.878	Rp 702.764.746
V	KEC. PERGETTENG-GETTENG SENGKUT		Rp 733.818.477	Rp 3.612.457.815
32	KECUPAK I	Rp 575.727.868	Rp 137.347.423	Rp 713.075.290
33	KECUPAK II	Rp 575.727.868	Rp 265.056.720	Rp 840.784.587
34	AORNAKAN I	Rp 575.727.868	Rp 80.354.507	Rp 656.082.375
35	SIMERPARA	Rp 575.727.868	Rp 91.980.138	Rp 667.708.005
36	AORNAKAN II	Rp 575.727.868	Rp 159.079.690	Rp 734.807.557

NO.	NAMA DESA	ADD-MERATA (ADDM_x)	ADD-PROPORSIONAL (ADDP_x)	PAGU ADD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
VI	KEC. PAGINDAR		Rp 464.077.600	Rp 2.766.989.071
37	SIBAGINDAR	Rp 575.727.868	Rp 111.880.259	Rp 687.608.126
38	NAPATALUN PERLUMBAKEN	Rp 575.727.868	Rp 145.178.845	Rp 720.906.713
39	LAE MBENTAR	Rp 575.727.868	Rp 105.361.839	Rp 681.089.707
40	PAGINDAR	Rp 575.727.868	Rp 101.656.657	Rp 677.384.525
VII	KEC. TINADA		Rp 1.005.263.572	Rp 4.459.630.779
41	KUTA BABO	Rp 575.727.868	Rp 148.209.817	Rp 723.937.684
42	TINADA	Rp 575.727.868	Rp 162.841.530	Rp 738.569.398
43	SILIMA KUTA	Rp 575.727.868	Rp 244.866.194	Rp 820.594.062
44	MAHALA	Rp 575.727.868	Rp 174.108.057	Rp 749.835.925
45	PRONGIL	Rp 575.727.868	Rp 171.108.778	Rp 746.836.646
46	BULUH TELLANG	Rp 575.727.868	Rp 104.129.196	Rp 679.857.064
VIII	KEC. SIEMPAT RUBE		Rp 858.996.006	Rp 4.313.363.212
47	SIEMPAT RUBE II	Rp 575.727.868	Rp 188.120.379	Rp 763.848.246
48	SIEMPAT RUBE I	Rp 575.727.868	Rp 108.653.011	Rp 684.380.878
49	MUNGKUR	Rp 575.727.868	Rp 134.648.422	Rp 710.376.290
50	SIEMPAT RUBE IV	Rp 575.727.868	Rp 120.072.826	Rp 695.800.693
51	KUTA JUNGAK	Rp 575.727.868	Rp 215.641.917	Rp 791.369.784
52	TRAJU	Rp 575.727.868	Rp 91.859.452	Rp 667.587.319
Total		Rp 29.937.849.120	Rp 7.484.462.280	Rp 37.422.311.400



Pj. BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

ASREN NASUTION